



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tgl Lahir : 36 tahun / 9 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Amposari Rt. 05 Rw. 03, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 28 April 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI KURNIAWAN AR, SH. dan SUDIRMAN,SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gang. Kamboja No. 31, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/DAR-SK/PID/04/18 tanggal 4 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 Mei 2018 dengan register Nomor W.17-U7/37/HN.01.10/V///2018;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-612/Q.1.16/Euh.2/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 41/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 41/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts. tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Selasa, tanggal 22 Mei 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.PDM-27/PTSB/Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
 - 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
 - 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopy STNK

Halaman 2 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka : MHMF74P5BK062715, Nomor Mesin : 4D34T-GY3261 dan STNK.
- 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMF75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. TRUCK Warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka : MHMF74P5BK047387, Nomor Mesin : 4D34T-G39511 beserta STNK
- Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima)

Digunakan untuk perkara lain atas nama Akbari Alecander, Muhammad Jais, Robertus Randum, Suhaidi, Suwandi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk melepaskan terdakwa XXXXXXXXXX dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena dalam perkara aquo, dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya terjadi tindak pidana "surat keterangan sahnya hasil hutan (palsu), namun, dalam fakta persidangan tidak ada satupun yang dapat dibuktikan oleh dakwaan JPU, faktanya dalam persidangan JPU hanyalah menyimpulkan hal tersebut dari penafsiran Ahli Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH), sehingga berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (kabur) tidak relevan dan kontradiksi antara dakwaan JPU dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan aquo, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan / *replik* atas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan nota duplik atas replik Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoi*/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-27/PTSB/Euh.2/04/2018 tanggal 28 April 2018 sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

--- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX (ALM) bersama-sama dengan Sdr. Fransiskus Ding (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu berdasarkan Surat Nomor: DPO/02/IV/2018/Reskrim Tanggal 23

Halaman 3 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Harianto, S.H., SIK selaku Penyidik), Sdr. Budi Hasan Als Gayung (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu berdasarkan Surat Nomor: DPO/03/IV/2018/Reskrim Tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Harianto, S.H., SIK selaku Penyidik) serta Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada kurun waktu antara Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Lintas Desa Keadamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah, ***“melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada bulan Januari 2018, Terdakwa datang ke Putussibau dengan tujuan membeli kayu dan bertemu dengan Sdr. Fransiskus Ding, kemudian membicarakan mengenai jual beli kayu dan Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Fransiskus Ding memiliki dokumen pengangkutan kayu, kemudian Sdr. Fransiskus Ding menjawab ada. Setelah itu Sdr. Fransiskus Ding memberitahu kepada Terdakwa tempat masyarakat yang menjual kayu.
- Selanjutnya Terdakwa membeli sejumlah kayu balok dari masyarakat Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang. Setelah kayu tersebut terkumpul banyak, Terdakwa membawa kayu tersebut ke Sawmil milik Saksi Abang Sumarno dan Saksi Hendri Als Undu dan meminta tolong kepada petugas sawmil untuk membelah kayu balok tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Terdakwa yakni 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm, dengan upah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per balok kayu sehingga setelah diolah menjadi bentuk papan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping.
- Selanjutnya pada pertengahan Bulan Februari 2018 setelah semua kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah milik Terdakwa terkumpul, Terdakwa meminta kepada Sdr. Fransiskus Ding untuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu tersebut. Selanjutnya sekira tanggal 15 Februari 2018, Sdr. Fransiskus Ding mengajak Terdakwa dan Saksi Apui berangkat menuju Pontianak untuk menerbitkan dokumen dan membayar PSDH-DR. Sesampainya di Pontianak, Terdakwa beserta Saksi APUI dan Sdr. Fransiskus Ding menuju ke rumah Sdr.

Halaman 4 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hasan Als Gayung untuk membicarakan penerbitan dokumen berupa SKSHHK untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa sejumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima), kemudian Sdr. Budi Hasan dan Sdr. Fransiskus Ding menghitung biaya kubikasi kayu ditambah dengan biaya administrasi dan upah (fee) dengan menggunakan kalkulator Handphone untuk pembayaran PSDH-DR sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa pada hari itu juga mentransfer uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke Rekening atas nama Sdr. Fransiskus Ding. Sdr. Fransiskus Ding yang menerima uang dari Terdakwa tidak benar-benar membayarkan uang sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk membayar PSDH-DR, namun Sdr. Fransiskus Ding membagi uang tersebut sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Sdr. Fransiskus Ding sendiri, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Budi Hasan dan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Apui.

- Selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Fransiskus Ding dan menanyakan perkembangan dokumen SKSHHK namun Sdr. Fransiskus Ding menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Beberapa hari kemudian Sdr. Fransiskus Ding menelepon Terdakwa dan meminta data Truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jais via handphone dan menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Terdakwa juga meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencari 4 (empat) unit Truck lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berhasil mengumpulkan 5 (lima) unit Truck yaitu Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Robertus Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Fransiskus Ding via handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2018, Sdr. Fransiskus Ding menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan Saksi Apui yang tahu tempatnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa dan Saksi Apui mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, Sdr. Fransiskus Ding berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa.
- Selanjutnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang mana kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan.
- Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan mengendarai 5 (lima) unit Truck yaitu Truck dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais dan Terdakwa, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi dengan total membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dan masing-masing Truck membawa muatan kayu sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Barat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu 5 (lima) unit mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi dihentikan oleh Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi (masing-masing petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu) yang kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen

Halaman 6 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau izin dari pihak yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi, namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang tidak ditanda tangani oleh Hengiyong, A.Md selaku penerbit surat sehingga Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi langsung membawa Terdakwa, Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi bersama dengan 5 (lima) unit mobil Truck yang bermuatan kayu jenis kelompok meranti dengan total keseluruhan 2.635 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima) keping ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan oleh Ahli Petrus Selestinus Raki, S.P. pada hari Kamis tanggal 7 Maret Tahun 2018, kayu tersebut adalah kayu jenis kelompok meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
I	KB 9214 QL						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
II	KB 8939 AN						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
III	KB 8831 DB						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	KB 8875 AN						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
V	KB 9276 AG						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
JUMLAH TOTAL		2.635				36,2125	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Huruf a jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX (ALM) bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Lintas Desa Kedamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah, **“melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jais via handphone dan menawarkan untuk membawa muatan kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak

Halaman 8 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Terdakwa juga meminta kepada Saksi Jais untuk mencarikan 4 (empat) unit Truck lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa.

- Selanjutnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang mana kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan.
- Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan mengendarai 5 (lima) unit Truck yaitu Truck dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais dan Terdakwa, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi, membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping masing-masing Truck membawa muatan kayu sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Keadamin Barat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu 5 (lima) unit mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi dihentikan oleh Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi (masing-masing petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu) yang kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen atau izin dari pihak yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi, namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu

Halaman 9 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHHK) yang tidak ditanda tangani oleh Hengiyong, A.Md selaku penerbit surat sehingga Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi langsung membawa Terdakwa, Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi bersama dengan 5 (lima) unit mobil Truck yang bermuatan kayu jenis kelompok meranti dengan total keseluruhan 2.635 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima) keping ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang di angkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan oleh Ahli Petrus Selestinus Raki, S.P. pada hari Kamis tanggal 7 Maret Tahun 2018, kayu tersebut adalah kayu kelompok meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
I	KB 9214 QL						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
II	KB 8939 AN						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
III	KB 8831 DB						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
IV	KB 8875 AN						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
V	KB 9276 AG						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
JUMLAH TOTAL		2.635				36,2125	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 12 Huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EVANTRI SIMARE MARE :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama kawan yang lainnya telah mengamankan mobil truck yang bermuatan kayu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan tersebut ada 5 buan truck yang berjalan beriringan, dimana kelima truk tersebut semuanya membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDUM membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.
- Truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

Halaman 12 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

- Bahwa jumlah keseluruhan kayu kelompok meranti olahan yang telah diamankan dari kelima buah truk tersebut berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tanpa ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M.JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa setelah saksi memberhentikan salah satu truk, dan diperlihatkan dokumen SKSHHK-KO yang dibawa oleh truk yang saksi berhentikan tersebut, saksi ada membaca dokumen SKSHHK-KO tersebut berasal dari Hutan Hak FRANSISKUS DING dan saat saksi mengecek kolom tanda-tangan dari penerbit dokumen SKSHHK-KO yang ternyata masih kosong atau tidak ditandatangani oleh pejabat penerbit dokumen tersebut yaitu Sdr. Hengiyong, maka saksi meminta supir truk tersebut beserta truk yang lainnya untuk menuju kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh kelima truk tersebut berdasarkan keterangan dari supir kelima truk tersebut milik terdakwa yang dibawa dari silimbau menuju Pontianak;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi AKBARI ALECANDER ALS BOB BIN SAMSENOL :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira

Halaman 13 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Keadamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan yang sepengetahuan saksi milik terdakwa dengan truk Mitsubishi No. Pol KB 9214 QL dengan nama pemilik : CV.SARANA BERNEO;
- Bahwa kayu yang saksi angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh) keping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa setahu saksi, ada kawan saksi lainnya yakni Sdr. SUHAIDI dan 3 orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Keadamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, mobil yang saksi kemudikan bersama 4 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi MUHAMMAD JAIS ALS JAIS BIN JAPAR IBRAHIM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Keadamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh) keping dengan truk Mitsubishi No. Pol KB 8939 AN dan sepengetahuan saksi milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mendapatkan kayu tersebut dan kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa setahu saksi, ada kawan saksi lainnya yakni Sdr. SUHAIDI dan 3 orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut dalam mobil truck yang saksi kendarai dan 4 (empat) orang rekan saksi yang sama-sama mengangkut kayu milik Terdakwa mengendarai mobil truck masing-masing;
- Bahwa kelima truk yang mengangkut kayu milik terdakwa berangkat dari Desa Seluan menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa truk milik saksi dihentikan oleh anggota Polres Kapuas Hulu saat berada di Kalis, tidak bersama-sama dengan truk lainnya yang diamankan di daerah Tugu Selamat Datang;
- Bahwa saat berada di Kalis tersebut, anggota Polres Kapuas Hulu ada menghentikan laju truk dan setelah diminta memperlihatkan dokumen kayu, maka saksi serta terdakwa bersama dengan truk diminta untuk berputar menuju Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Saksi SUHAIDI ALS DI BIN BAHTIAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira

Halaman 15 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan yang sepengetahuan saksi milik terdakwa dengan truk Mitsubishi No. Pol KB 8831 DB dengan nama pemilik truk: RIDUANSYAH;
- Bahwa kayu yang saksi angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh) keping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Kedamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, mobil yang saksi kemudikan bersama 4 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

5. Saksi ROBERTUS RANDUM ALS RANDUM ANAK DARI ENKALAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 16 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan yang sepengetahuan saksi milik terdakwa dengan truk Mitsubishi No. Pol KB KB 8875 AN;
- Bahwa kayu yang saksi angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh) keping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Kedamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, mobil yang saksi kemudikan bersama 4 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

6. Saksi SUWANDI ALS WANDI BIN SAIMIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan yang sepengetahuan saksi milik terdakwa dengan truk Mitsubishi No. Pol KB 9276 AG dengan nama pemilik : PT.SUMBER ARGO LESTARI;

Halaman 17 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh) keping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Keadamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, mobil yang saksi kemudikan bersama 4 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

7. Saksi ABANG SUMARNO ALS ABANG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, terdakwa ada datang ke Somil milik saksi yang berada di Desa. Seluan Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dan saat itu terdakwa ada meminta tolong saksi untuk membelah kayu milik terdakwa yang berbentuk persegi atau balok menjadi bentuk papan atau kepingan;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengantar kayu yang akan dibelah ke Sowmil milik saksi sebanyak lebih dari 2 kali;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan ukuran kayu dalam bentuk papan atau kepingan;

Halaman 18 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta biaya membelah satu batang kayu berbentuk balok atau pergi menjadi kepingan atau balok sebesar Rp.15.000.00,-(lima belas ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan bila kayu sudah diolah menjadi berbentuk kepingan atau papan semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana terdakwa memperoleh kayu yang akan dibelah tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

8. Ahli HARYANTO, S.Hut BIN SOEPONO :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan surat Nomor : PT.24.1/BPHP-VIII/2018, Tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak 1 Maret 2000 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional bidang pengujian hasil hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan (Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
- Bahwa pengertian Hutan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 menerangkan bahwa **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
- Bahwa Pengertian Hutan Hak, berdasarkan **Bab I** Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor p.85/menlhk/setjen/kum.1/11/2016 menerangkan bahwa **Hutan Hak** adalah Hutan yang berada pada tanah yang di bebani Hak atas Tanah.
- Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor p.85/menlhk/setjen/kum.1/11/2016 menerangkan bahwa Yang mengatur Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara:

Halaman 19 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa kayu dengan jenis kelompok Meranti merupakan hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan kayu jenis kelompok Meranti tersebut termasuk dalam golongan Hasil Hutan Kayu (HHK);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/ kpts – II/ 2003 tentang jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan kayu jenis kelompok Meranti masuk dalam pengelompokan jenis kayu Meranti / kelompok Komersial 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kay;.

Halaman 20 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH adalah Aplikasi SIPUHH (pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam);
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Pasal 1 ayat (10) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan (sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan)antara lain :
 - ❖ IUPK;
 - ❖ IUPJL;
 - ❖ IUPHHK;
 - ❖ IUPHHBK;
 - ❖ IPHHK; dan
 - ❖ IPHHBK.
- Bahwa yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PP No 06 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Permenhut No. P.43 /Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yaitu pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan ijin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- Bahwa persyaratan yang harus di lengkapi dalam hal perorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan hasil hutan tersebut antara lain :
 - ❖ Untuk perorangan atau koperasi dibuktikan keterangan dari kepala desa setempat;

Halaman 21 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang disetarakan, photo copy KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan – perubahannya untuk badan usaha;
- ❖ Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala desa setempat, daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan;
- ❖ dan ketentuan-ketentuan lain sesuai ketentuan yang berlaku seperti :
 - Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (15) dan angka (16) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah Pungutan yang di kenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
 - Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada BAB V Bagian I Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Pelaksanaan SIPUHH Kayu Hasil IPK/IPPKH/ Kayu Dari Pohon Tumbuh Alami sbb :
 - **Pasal 10. Pencatatan Data Pokok.**
 - (1) Pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah menyampaikan rencana penebangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Balai, dengan dilengkapi copy keputusan pemberian izin/sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - (2) Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
 - (3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah berupa *user id* yang terdiri dari *loqinname* dan *password*, disampaikan melalui Kepala Balai.
 - (4) Operator pada Balai mengunggah data pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah ke dalam aplikasi, antara lain:
 - ✓ Data pokok :
 - 1). Nama dan alamat pemegang izin / hak;
 - 2). Nomor dan tanggal perizinan / bukti pemilikan / penguasaan tanah;

Halaman 22 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Masa berlaku izin;

4). Luas dan lokasi izin.

- ✓ Rekapitulasi rencana penebangan meliputi luas dan volume kayu per kelompok jenis.
- ✓ Produk yang dihasilkan dari persyaratan tersebut diatas adalah Dokumen berupa SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), berbentuk SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- **Pasal 11**

- Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran pengujian oleh GANISPHPL- PKB.
 - ✓ Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Ukur yang memuat nomor batang, jenis, ukuran diameter, panjang dan volume kayu bulat.
 - ✓ KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, Buku Ukur memuat nomor tumpukan, kelompok jenis dan volume tumpukan, serta nomor petak asal penebangan.
 - ✓ Berdasarkan Buku Ukur, pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah membuat LHP dan rekapitulasi LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat.
 - ✓ LHP dan rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat oleh GANISLPKB pada pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah.
 - ✓ Pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah mengunggah rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke dalam aplikasi.
 - ✓ Rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 12**

- Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin/hak dilengkapi bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi berdasarkan data rekapitulasi LHP yang telah diunggah.
- Kayu bulat yang akan diangkut dan pengukurannya dilakukan batang per batang, diberi label *ID barcode* yang dicetak melalui aplikasi.
- Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kesesuaian volume pengangkutan dengan volume berdasarkan rekapitulasi LHP.

Halaman 23 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- Kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- Verifikasi terhadap kayu KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan rekapitulasi LHP.
- Bahwa berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam pada BAB III Bagian I pasal 10 dan Pasal 11 untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dijelaskan pada :
 - **Pasal 10**
 - Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 - Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
 - Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.
 - **Pasal 11**
 - SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.
 - Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

Halaman 24 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.
- **Pasal 12**
 - SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
 - SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.
 - Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
 - Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh karyawan pemegang izin.
 - Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (38) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu.
 - Dan diketahui bahwa produk kayu olahan tersebut berupa kayu gergajian, veneer dan serpih.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam disebutkan bahwa :
 - ✓ Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi.
 - ✓ Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di Industri primer.
 - ✓ Terhadap kayu gergajian, Veneer dan Serpih yang akan diangkut dilakukan perhitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.

Halaman 25 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melalui Aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
- ✓ Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHH
- ✓ Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak diterbitkan.
- Bahwa 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369 tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa bentuk fisik dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa kayu olahan adalah dalam format Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan secara Elektronik (e - SKSHH KO) sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dan gambar e-SKSHHK Olahan dengan keterangan fitur e-SKSHHK olahan yaitu :
 - ✓ Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - ✓ Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.
 - ✓ IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK.
 - ✓ IDBarcode Data e-SKSHHK.
 - ✓ Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.
- Untuk penerbitan e-SKSHHK olahan adalah sebagai berikut :
 - ✓ e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi.
 - ✓ e-SKSHHK dicetak warna dan ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
 - ✓ Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh Nahkoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
 - ✓ Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang

Halaman 26 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Nahkoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.

- ✓ Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan *update* pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
- ✓ Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseleruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yangmana yangmana setelah di lakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksaasn Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS

Halaman 27 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar "SKSHHK-KO" tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa XXXXXXXXXX (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa XXXXXXXXXX (Alm) dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah sehingga dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 28 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami Negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :
 - Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :
 - *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)
 - Rp.810.000,- x 10% x (36,2125 x 2) = Rp. 5.866.425,- (lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
 - *Kelompok Jenis Meranti* : Tarif x (Volume x 2)
 - US\$. 16,5 X (36,2125 x 2) = US\$.1.195,01,- (Seribu Seratus Sembilan Puluh Lima koma Nol Satu Dolar).
 - Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
 - *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)
 - RP.810.000,- x 100 % x (36,2125 x 2) = Rp. 58.664.425,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu apa yang telah dijelaskan oleh ahli; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejumlah kayu yang dimuat dalam lima buah truk yang telah diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa semua kayu tersebut diangkut menggunakan lima buah truck, truk Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

Halaman 29 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDUM membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.

✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.

✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.

✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.

✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.

✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.

✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.

✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.

✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.

✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.

✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.

✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.

✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 2.635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

- Bahwa awalnya terdakwa bisa mendapatkan atau membeli kayu tersebut melalui Sdr. AAN yang menawarkan kayu jenis meranti kepada terdakwa pada awal bulan Januari 2018 dan terdakwa tertarik dengan tawaran aquo hingga berangkat ke Putussibau bersama Sdr. AAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Putussibau, Sdr. AAN memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. FRANSISKUS DING yang dibilang oleh Sdr. AAN sebagai orang yang dapat menyediakan kayu beserta dokumen angkut yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu setelah ditanya terdakwa, Sdr. FRANSISKUS DING menyanggupi pengurusan dokumen semuanya dan terdakwa tinggal terima beres saja untuk menerima kayunya di Semarang dan juga menunjukkan dimana terdakwa dapat membeli kayu yang dibutuhkan oleh terdakwa dari masyarakat di daerah Seluan;
- Bahwa terdakwa pernah diajak ke lokasi Hutan Hak milik Sdr. FRANSISKUS DING dan saat itu terdakwa tidak melihat adanya aktifitas atau kegiatan penebangan kayu di hutan hak milik Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa setelah kebutuhan kayu terdakwa terkumpul semuanya dari masyarakat di Seluan, kayu tersebut terdakwa bawa ke Sawmil milik saksi ABANG SUMARNO dan terdakwa meminta kepada saksi ABANG SUMARNO untuk membelah kayu yang dibawa oleh terdakwa menjadi papan atau kepingan dengan ukuran yang telah ditentukan oleh terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa menanyakan tentang dokumen angkut kayu tersebut ke Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa terdakwa di ajak ke Pontianak oleh Sdr. FRANSISKUS DING bersama dengan Sdr. APUI ke rumah Sdr. BUDI HASAN untuk membicarakan penerbitan dokumen kayu milik terdakwa tersebut dan di rumah Sdr. BUDI HASAN, Sdr. BUDI HASAN ada meminta data kubikasi kayu yang dimiliki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan data kubikasi kayu berupa berapa banyak kayu, berapa ukurannya dan jumlah truk yang akan mengangkut kayu tersebut serta berapa banyak terdakwa harus membayar PSDH-DR dari kayu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000 kepada Sdr. BUDI HASAN untuk pembayaran PSDH-DR dari kayu milik terdakwa melalui cara mentarsfer ke rekening Sdr. FRANSISKUS DING dan Sdr. FRANSISKUS DING sudah diberitahukan tentang hal tersebut setelah terdakwa mentransfer uangnya;
- Bahwa setelah itu, terdakwa diminta oleh Sdr. Sdr. FRANSISKUS DING untuk menunggu di Putussibau saja dan setelah lewat satu minggu setelah kembali dari Pontianak dan terdakwa menanyakan tentang perkembangan dokumen kayunya kepada Sdr. FRANSISKUS DING, Sdr. FRANSISKUS DING meminta terdakwa untuk menungguanya dulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian FRANSISKUS DING menelepon terdakwa dan meminta data truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) milik Terdakwa, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jais melalui HP dan menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp

Halaman 31 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;

- Bahwa terdakwa juga meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencari 4 (empat) unit truk lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit truk dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, truk dengan Nopol KB 8939 AN dikendarai saksi Muhammad Jais, truk dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, truk dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai saksi Robertus Randum, truk dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi lalu;
- Bahwa terdakwa ada menelepon FRANSISKUS DING lewat handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, FRANSISKUS DING menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan APUI yang tahu tempatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, terdakwa dan APUI mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, FRANSISKUS DING berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada saksi Akbari Alecander, saksi Muhammad Jais, saksi Suhaidi, saksi Robertus Randum dan saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. pada saat kayu olahan jenis kelompok meranti berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tersebut diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit truk ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dengan rincian sebagai berikut:
 - Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
 - Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
 - Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
 - Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan mengendarai 5 (lima) unit Truck yaitu Truck dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais dan Terdakwa, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Robertus Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi dengan total membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dan masing-masing truk membawa muatan kayu sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Pebruari 2018 tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kab. Kapuas Hulu, terdakwa bersama dengan dengan 5 unit truk lainnya di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Polres Kapuas Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan uang untuk pengurusan kayu miliknya dengan perincian Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening atas nama FRANSISKUS DING untuk pembayaran PSDH-DR dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik Sdr. FRANSISKUS DING yang akhirnya terdakwa ketahui oleh Sdr. FRANSISKUS DING tidak benar-benar dibayarkan untuk PSDH-DR, namun FRANSISKUS DING membagi uang tersebut sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk dirinya sendiri, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk BUDI HASAN dan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk APUI;
- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat,

Halaman 33 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anggota reskrim Polres Kapuas Hulu telah mengamankan lima buah truk yang mengangkut kayu olahan milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar semua kayu tersebut diangkut menggunakan lima buah truck, truk Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDUM membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 2.635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

- Bahwa benar jumlah keseluruhan kayu kelompok meranti olahan yang telah diamankan dari kelima buah truk tersebut berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan dokumen SKSHHK-KO yang mencurigakan;
- Bahwa benar truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, truck dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M.JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa benar dokumen SKSHHK-KO yang dibawa oleh kelima truk dan telah saksi EVANTRI SIMARE MARE baca isi dokumen SKSHHK-KO tersebut, kayu berasal dari Hutan Hak FRANSISKUS DING dan saat saksi EVANTRI SIMARE MARE mengecek kolom tanda-tangan dari penerbit dokumen SKSHHK-KO yang ternyata masih kosong atau tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumen tersebut yaitu Sdr. Hengiyong, maka saksi meminta supir truk tersebut beserta truk yang lainnya untuk menuju kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh kelima truk tersebut berdasarkan keterangan dari supir kelima truk tersebut milik terdakwa yang dibawa dari silimbau menuju Pontianak;
- Bahwa benar terdakwa awalnya bisa mendapatkan atau membeli kayu tersebut melalui Sdr. AAN yang menawarkan kayu jenis meranti kepada terdakwa pada

Halaman 35 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Januari 2018 dan terdakwa tertarik dengan tawaran aquo hingga berangkat ke Putussibau bersama Sdr. AAN;

- Bahwa benar sesampainya di Putussibau, Sdr. AAN memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. FRANSISKUS DING yang dibidang oleh Sdr. AAN sebagai orang yang dapat menyediakan kayu beserta dokumen angkut yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Sdr. FRANSISKUS DING menyanggupi pengurusan dokumen semuanya dan terdakwa tinggal terima beres saja untuk menerima kayunya di Semarang dan juga menunjukkan dimana terdakwa dapat membeli kayu yang dibutuhkan oleh terdakwa dari masyarakat di daerah Seluan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diajak ke lokasi Hutan Hak milik Sdr. FRANSISKUS DING dan saat itu terdakwa tidak melihat adanya aktifitas atau kegiatan penebangan kayu di hutan hak milik Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa benar setelah kebutuhan kayu terdakwa terkumpul semuanya dari masyarakat di Seluan, kayu tersebut terdakwa bawa ke Sawmil milik saksi ABANG SUMARNO dan terdakwa meminta kepada saksi ABANG SUMARNO untuk membelah kayu yang dibawa oleh terdakwa menjadi papan atau kepingan dengan ukuran yang telah ditentukan oleh terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa menanyakan tentang dokumen angkut kayu tersebut ke Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa benar terdakwa di ajak ke Pontianak oleh Sdr. FRANSISKUS DING bersama dengan Sdr. APUI ke rumah Sdr. BUDI HASAN untuk membicarakan penerbitan dokumen kayu milik terdakwa tersebut dan di rumah Sdr. BUDI HASAN, Sdr. BUDI HASAN ada meminta data kubikasi kayu yang dimiliki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan data kubikasi kayu berupa berapa banyak kayu, berapa ukurannya dan jumlah truk yang akan mengangkut kayu tersebut serta berapa banyak terdakwa harus membayar PSDH-DR dari kayu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000 kepada Sdr. BUDI HASAN untuk pembayaran PSDH-DR dari kayu milik terdakwa melalui cara mentarsfer ke rekening Sdr. FRANSISKUS DING dan Sdr. FRANSISKUS DING sudah diberitahukan tentang hal tersebut setelah terdakwa mentransfer uangnya;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa diminta oleh Sdr. Sdr. FRANSISKUS DING untuk menunggu di Putussibau saja dan setelah lewat satu minggu setelah kembali dari Pontianak dan terdakwa menanyakan tentang perkembangan dokumen kayunya kepada Sdr. FRANSISKUS DING, Sdr. FRANSISKUS DING meminta terdakwa untuk menunggunya dulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian FRANSISKUS DING menelepon terdakwa dan meminta data truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) milik Terdakwa, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jais melalui HP dan

Halaman 36 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkas Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;

- Bahwa benar terdakwa juga meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencari 4 (empat) unit truk lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit truk dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, truk dengan Nopol KB 8939 AN dikendarai saksi Muhammad Jais, truk dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, truk dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai saksi Robertus Randum, truk dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi lalu;
- Bahwa benar terdakwa ada menelepon FRANSISKUS DING lewat handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2018, FRANSISKUS DING menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan APUI yang tahu tempatnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, terdakwa dan APUI mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, FRANSISKUS DING berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada saksi Akbari Alecander, saksi Muhammad Jais, saksi Suhaidi, saksi Robertus Randum dan saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkas Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. pada saat kayu olahan jenis kelompok meranti berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tersebut diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseleruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yang mana setelah di lakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal

Halaman 38 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar "SKSHHK-KO" tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa XXXXXXXXXX (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa XXXXXXXXXX (Alm) dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah sehingga dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan

Halaman 39 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami Negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :

- Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :

- *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)

- Rp.810.000,- x 10% x (36,2125 x 2) = Rp. 5.866.425,- (lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :

- *Kelompok Jenis Meranti* : Tarif x (Volume x 2)

- US\$. 16,5 X (36,2125 x 2) = US\$.1.195,01,- (Seribu Seratus Sembilan Puluh Lima koma Nol Satu Dolar).

- Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:

- *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)

- RP.810.000,- x 100 % x (36,2125 x 2) = Rp. 58.664.425,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwaan dengan dakwaan berlapis / subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara berlapis/subsidiaritas, maka sesuai dengan sistem pembuktian dari jenis dakwaan aquo yang harus dipertimbangkan secara berurutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa XXXXXXXXXXXX (ALM) dengan identitas selengkapny di atas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja“ :

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa dalam asas hukum pidana bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk sikap batin atau maksud sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau *dolus directus*;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*) atau *noodzakelijkheidbewustzijn*;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesengajaan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu “Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan terpenuhi sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar anggota reskrim Polres Kapuas Hulu telah mengamankan lima buah truk yang mengangkut kayu olahan milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar semua kayu tersebut diangkut menggunakan lima buah truck, truk Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDUM membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 2.635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

- Bahwa benar jumlah keseluruhan kayu kelompok meranti olahan yang telah diamankan dari kelima buah truk tersebut berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan dokumen SKSHHK-KO yang mencurigakan;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu balok dari masyarakat sekitar Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang;
- Bahwa benar truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, truck dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468,

Halaman 43 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M.JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;

- Bahwa benar dokumen SKSHHK-KO yang dibawa oleh kelima truk dan telah saksi EVANTRI SIMARE MARE baca isi dokumen SKSHHK-KO tersebut, kayu berasal dari Hutan Hak FRANSISKUS DING dan saat saksi EVANTRI SIMARE MARE mengecek kolom tanda-tangan dari penerbit dokumen SKSHHK-KO yang ternyata masih kosong atau tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumen tersebut yaitu Sdr. Hengiyong, maka saksi meminta supir truk tersebut beserta truk yang lainnya untuk menuju kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh kelima truk tersebut berdasarkan keterangan dari supir kelima truk tersebut milik terdakwa yang dibawa dari silimbau menuju Pontianak;
- Bahwa benar terdakwa awalnya bisa mendapatkan atau membeli kayu tersebut melalui Sdr. AAN yang menawarkan kayu jenis meranti kepada terdakwa pada awal bulan Januari 2018 dan terdakwa tertarik dengan tawaran aquo hingga berangkat ke Putussibau bersama Sdr. AAN;
- Bahwa benar sesampainya di Putussibau, Sdr. AAN memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. FRANSISKUS DING yang dibilang oleh Sdr. AAN sebagai orang yang dapat menyediakan kayu beserta dokumen angkut yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Sdr. FRANSISKUS DING menyanggupi pengurusan dokumen semuanya dan terdakwa tinggal terima beres saja untuk menerima kayunya di Semarang dan juga menunjukkan dimana terdakwa dapat membeli kayu yang dibutuhkan oleh terdakwa dari masyarakat di daerah Seluan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diajak ke lokasi Hutan Hak milik Sdr. FRANSISKUS DING dan saat itu terdakwa tidak melihat adanya aktifitas atau kegiatan penebangan kayu di hutan hak milik Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa benar setelah kebutuhan kayu terdakwa terkumpul semuanya dari masyarakat di Seluan, kayu tersebut terdakwa bawa ke Sawmil milik saksi ABANG SUMARNO dan terdakwa meminta kepada saksi ABANG SUMARNO untuk membelah kayu yang dibawa oleh terdakwa menjadi papan atau kepingan dengan ukuran yang telah ditentukan oleh terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa menanyakan tentang dokumen angkut kayu tersebut ke Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa benar terdakwa di ajak ke Pontianak oleh Sdr. FRANSISKUS DING bersama dengan Sdr. APUI ke rumah Sdr. BUDI HASAN untuk membicarakan penerbitan dokumen kayu milik terdakwa tersebut dan di rumah Sdr. BUDI HASAN, Sdr. BUDI HASAN ada meminta data kubikasi kayu yang dimiliki oleh

Halaman 44 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan data kubikasi kayu berupa berapa banyak kayu, berapa ukurannya dan jumlah truk yang akan mengangkut kayu tersebut serta berapa banyak terdakwa harus membayar PSDH-DR dari kayu milik terdakwa tersebut;

- Bahwa benarterdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000 kepada Sdr. BUDI HASAN untuk pembayaran PSDH-DR dari kayu milik terdakwa melalui cara mentarsfer ke rekening Sdr. FRANSISKUS DING dan Sdr. FRANSISKUS DING sudah diberitahukan tentang hal tersebut setelah terdakwa mentransfer uangnya;
- Bahwa benar terdakwa diminta oleh Sdr. FRANSISKUS DING untuk menunggu di Putussibau saja dan setelah lewat satu minggu setelah kembali dari Pontianak dan terdakwa menanyakan tentang perkembangan dokumen kayunya kepada Sdr. FRANSISKUS DING, Sdr. FRANSISKUS DING meminta terdakwa untuk menunggu dulu;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian FRANSISKUS DING menelepon terdakwa dan meminta data truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) milik Terdakwa, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jais melalui HP dan menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa benar terdakwa juga meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencarikan 4 (empat) unit truk lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) unit truk dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, truk dengan Nopol KB 8939 AN dikendarai saksi Muhammad Jais, truk dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, truk dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai saksi Robertus Randum, truk dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi lalu;
- Bahwa benar terdakwa ada menelepon FRANSISKUS DING lewat handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2018, FRANSISKUS DING menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan

Halaman 45 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan APUI yang tahu tempatnya;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, terdakwa dan APUI mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, FRANSISKUS DING berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada saksi Akbari Alecander, saksi Muhammad Jais, saksi Suhaidi, saksi Robertus Randum dan saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. pada saat kayu olahan jenis kelompok meranti berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tersebut diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit truk ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan nyata dan jelas terdakwa telah membeli kayu jenis meranti dalam bentuk balokan dari masyarakat disekitar daerah Selimbau Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang dan setelah kayu kebutuhan terdakwa tersebut sudah terkumpul, terdakwa membawa

Halaman 46 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut ke Sawmil milik Saksi Abang Sumarno dan meminta tolong untuk membelah kayu balok tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Terdakwa yakni 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm, dengan upah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per balok kayu sehingga setelah diolah menjadi bentuk papan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

Menimbang, bahwa untuk mengangkut kayu milik terdakwa tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. FRANSISKUS DING dan selanjutnya terdakwa dengan Sdr. FRANSISKUS DING menemui Sdr. BUDI HASAN di rumahnya yang berada di Pontianak untuk mengurus penerbitan SKSHH-KO kayu milik terdakwa dan Sdr. BUDI HASAN meminta terdakwa untuk membayar PSDH-DR kayu milik terdakwa tersebut sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dana untuk PSDH-DR tersebut telah terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. FRANSISKUS DING dan terdakwa menunggu terbitnya SKSHH-KO aquo di Putussibau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil didapatkan SKSHH-KO, terdakwa memuat kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping ke dalam 5 (lima) unit truck dan berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan masing-masing truk dilengkapi SKSHH-KO sebagai berikut :

- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0712246;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO.A.0711267;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0723468;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0622338;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0612369;

Menimbang, bahwa iringan truk yang membawa kayu olahan milik terdakwa telah diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu dan ditanyai mengenai dokumen atau surat ijin angkutan kayu aquo kepada masing-masing supir

Halaman 47 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dan setelah diperlihatkan oleh supir ternyata semua SKSHH-KO tidak ditanda tangai oleh pejabat penerbit SKSHH-Konya yakni Sdr. HENGIYONG sehingga anggota Polres Kapuas Hulu yang merasa curiga langsung menyuruh kelima supir truk menuju kantor Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanda-tanganinya dokumen SKSHHK yang dibawa atau menyertai kelima truk sebagaimana tersebut di atas oleh pejabat penerbit SKSHH-KO aquo serta adanya indikasi-indikasi fisik ketidaksesuaian SKSHH-KO yang menyertai kayu olahan milik terdakwa aquo sebagaimana ahli jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369 tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseleruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yangmana setelah di lakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat

Halaman 48 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar "SKSHHK-KO" tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa XXXXXXXXXX (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya atau terdakwa dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah sehingga dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 49 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai terdakwa yang memiliki kayu olahan meranti dengan dokumen SKSHH-KO untuk kayu olahan meranti aquo yang diterbitkan secara tidak sah atau melanggar ketentuan perijinan panatausahaan hasil hutan kayu (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai hal aquo merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam definisi kesengajaan sebagaimana tersebut dalam unsur ke-2 di atas dan unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi juga; dan untuk selanjutnya, maka unsur ke-2 secara mutatis-mutandis dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum juga terpenuhi;

4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” adalah penyertaan, dimana pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. masing – masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat – akibat yang akan timbul dari perbuatan masing – masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 2) adanya kerjasama secara fisik;
- 3) adanya kesadaran satu sama lain dalam bekerjasama untuk melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membeli kayu jenis meranti dalam bentuk balokan dari masyarakat disekitar daerah Selimbau Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang dan setelah kayu kebutuhan terdakwa tersebut sudah terkumpul, terdakwa membawa kayu tersebut ke Sawmil milik Saksi Abang Sumarno dan meminta tolong untuk membelah kayu balok tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Terdakwa yakni 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm, dengan upah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per balok kayu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diolah menjadi bentuk papan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

Menimbang, bahwa untuk mengakut kayu milik terdakwa tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. FRANSISKUS DING dan selanjutnya terdakwa dengan Sdr. FRANSISKUS DING menemui Sdr. BUDI HASAN di rumahnya yang berada di Pontianak untuk mengurus penerbitan SKSHH-KO kayu milik terdakwa dan Sdr. BUDI HASAN meminta terdakwa untuk membayar PSDH-DR kayu milik terdakwa tersebut sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dana untuk PSDH-DR tersebut telah terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. FRANSISKUS DING dan terdakwa menunggu terbitnya SKSHH-KO aquo di Putussibau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil didapatkan SKSHH-KO kayu aquo, terdakwa memuat kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping ke dalam 5 (lima) unit truck dan berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan masing-masing truk dilengkapi SKSHH-KO sebagai berikut :

- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh SUHAIDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0712246;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh RANDOM membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0711267;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh AKBARI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0723468;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh SUWANDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0622338;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO. A.0612369;

Menimbang, bahwa iringan truk yang membawa kayu olahan milik terdakwa telah diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu dan ditanyai mengenai dokumen atau surat ijin angkutan kayu aquo kepada masing-masing supir truk dan setelah diperlihatkan oleh supir ternyata semua SKSHH-KO tidak ditanda tangai oleh pejabat penerbit SKSHH-Konya yakni Sdr. HENGIYONG sehingga anggota Polres Kapuas Hulu yang merasa curiga langsung menyuruh kelima supir truk menuju kantor Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 51 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanda-tanganinya dokumen SKSHHK yang dibawa atau menyertai kelima truk sebagaimana tersebut di atas oleh pejabat penerbit SKSHH-KO aquo serta adanya indikasi-indikasi fisik ketidaksesuaian SKSHH-KO yang menyertai kayu olahan milik terdakwa aquo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ahli HARYANTO, S.Hut. jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseleruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yangmana setelah di lakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang doterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal,

Halaman 52 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar "SKSHHK-KO" tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya atau terdakwa dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah sehingga dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim melihat dan menilai telah adanya bentuk kerjasama diantara terdakwa yang membeli kayu dalam bentuk balok dari masyarakat sekitar Selimbau yang kemudian oleh terdakwa bawa keshowmil untuk dibelah menjadi bentuk papan atau kepingan kayu dengan Sdr. FRANSISKUS DING dan Sdr. BUDI HASAN yang mengurus dokumen SKSHH-KO atas kayu yang dibeli terdakwa dari masyarakat sekitar Selimbau serta kelima supir truk yang mengangkut kayu milik terdakwa aquo dari Selimbau ke Pontianak yang telah dilakukan dalam penuh kesadaran atau sebelumnya telah disepakati terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 53 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang telah dibuktikan oleh Penuntut dalam surat tuntutananya karena tidak adanya sikap batin dari terdakwa dengan sengaja untuk mewujudkan perbuatan pidana dimaksud dengan menekankan pada keterangan saksi Abang Sumarno, terdakwa serta saksi Friansiskus Ding yang tidak pernah datang dipersidangan untuk memberikan keterangan atau keterangannya dibacakan dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat sebagaimana Penuntut Umum buktikan dalam surat tuntutananya yakni SKSHH-KO yang telah disita adalah palsu berdasarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya telah menyatakan membeli kayu balok dari masyarakat yang selanjutnya kayu balok aquo terdakwa bawa ke showmil milik saksi Abang Sumarno untuk dibelah menjadi papan atau kepingan sesuai ukuran yang diminta terdakwa dan untuk hal tersebut telah disepakati biaya membelah menjadi ukuran papan sebesar Rp 15.000,-/balok dan selanjutnya setelah kayu dalam bentuk papan terkumpul dalam jumlah yang banyak dan dinilai cukup oleh terdakwa, terdakwa menghubungi Sdr. Fransiskus Ding untuk mengurus surat angkutan kayu aquo (SKSHH-KO) dan terdakwa oleh Sdr. Fransiskus Ding ditemukan dengan Sdr. Budi Hasan di Pontianak yang menyatakan sanggup membantu terdakwa membuatkan SKSHH-KO kayu milik terdakwa asalkan membayarkan PSDH-DR dari kayu aquo yang dihitung sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan terdakwa membayarkan dana yang diminta dengan cara mentransfer ke rekening Sdr. Fransiskus Ding yang akhirnya terdakwa ketahui dana aquo bukan untuk membayar PSDH-DR akan tetapi untuk dibagi-bagi oleh Sdr. Fransiskus Ding dengan Sdr. Budi Hasan dan Sdr. Apui dan terdakwa tidak melihat adanya kegiatan penebangan di lokasi hutan hak milik Sdr. Fransiskus Ding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai terdakwa dari awal yang sudah mengumpulkan kayu dengan cara membeli dari masyarakat di daerah Selimbau bukan membeli dari Sdr. Fransiskus Ding sebagai pemilik hutan hak karena terdakwa telah melihat secara langsung ke hutan hak milik Sdr. Fransiskus Ding yang tidak memiliki aktifitas atau kegiatan penebangan atau penumpukan kayu dari hutan hak miliknya, sehingga terdakwa membeli dari masyarakat di Selimbau yang mendapatkan kayu dari daerah yang tidak diketahui dengan jelas asal-usulnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim,

Halaman 54 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari awal telah menyadari ketidakjelasan asal-usul kayu yang dibelinya dan tetap meneruskan untuk membelinya dengan pemikiran Sdr. Fransiskus Ding dapat menguruskan dokumen pengangkutannya, sehingga kayu aquo dengan dokumen SKSHH-KO aquo bisa menjadi kayu legal yang dapat dibawa sampai ke Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi definisi kesengajaan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 dari dakwaan Primair Penuntut Umum atau memenuhi bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Fransiskus Ding yang dipakai oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai salah satu alasan nota pembelaan terdakwa, dimana saksi aquo tidak pernah memberikan keterangan di depan persidangan atau keterangan saksi aquo sebelumnya telah disetujui oleh Penasihat Hukum terdakwa untuk dibacakan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dengan mendasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka keterangan saksi aquo yang tercantum dalam BAP saksi dalam berkas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap tidak didakwakannya Pasal 264 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat bentuk perbuatan yang telah disangkakan kepada terdakwa adalah *lex specialis* dari perbuatan sebagaimana telah diatur dalam KUHP, sehingga dengan telah didakwakan pasal mengangkut atau menguasai tanpa disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, maka didalamnya telah terkandung penilaian atas surat / dokumen kayu yang dibawa / dimiliki, apakah ada atau tidak dokumen surat aquo atau apabila ada dokumen kayu yang menyertainya, maka harus dilihat lebih lanjut, apakah dokumen/surat aquo dinilai dari formalitas serta validasi datanya sudah benar, apabila dokumen kayu aquo tidak sesuai dari segi formalitasnya atau data yang tersebut didalamnya, maka dokumen kayu aquo tidaklah dapat disebut SKSHH-KO akan tetapi hanyalah surat keterangan biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua alasan yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*), sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mengesampingkan semua alasan dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu lagi bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang

Halaman 55 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan semua barang bukti dalam perkara aquo masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama terdakwa AKBARI ALECANDER, MUHAMMAD JAIS, ROBERTUS RANDUM, SUHAIDI, SUWANDI, maka semua barang bukti dalam perkara aquo harus dinyatakan tetap dalam sitaan untuk dipergunakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AKBARI ALECANDER, MUHAMMAD JAIS, ROBERTUS RANDUM, SUHAIDI, SUWANDI;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan pembayaran biaya yang timbul dalam perkara aquo, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Turut Serta Mengangkut atau Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta **denda sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.

Halaman 57 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
- ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopy STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin : 4D34T-GY3261 dan STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK.
- ✓ 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. TRUCK Warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin : 4D34T-G39511 beserta STNK.
- ✓ Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima).

tetap dalam sitaan untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama AKBARI ALECANDER, MUHAMMAD JAIS, ROBERTUS RANDUM, SUHAIDI, SUWANDI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh Kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P.N., SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts. tanggal 15 Mei 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat**, tanggal **3 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JUTINIANUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **M. APRILA RHAMADAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 58 dari 59 Halaman Pts. No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P.N., SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)